

***Abortus* Perspektif Korban Perkosaan Kajian Hukum Pidana**

Anindya Prima Digantari

Kantor Hukum Anindya Prima Digantari & Patner

anindyahukum@yahoo.com

Abstrak

Bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi/abortus dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana pada konteks hukum pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia. Aborsi juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk aborsi. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa aborsi tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya. Apapun alasan yang diajukan untuk aborsi, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat melakukan aborsi. Maka dalam hal ini bagaimana kajian *abortus* pada perspektif hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Abortus, Korban Perkosaan, Hukum Pidana.

1. Latar Belakang Masalah.

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan

¹ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

kewajiban.² Bahwa terkait *abortus* pada perspektif hukum pidana di Indonesia dalam hal ini perbuatan aborsi/abortus dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana pada konteks hukum pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenakan hukuman.

Hukum Pidana hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.³ Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat urgen untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Maka bagaimana pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan korban pemerkosaan yang berkeinginan untuk meng-aborsi kandungannya, hal tersebut wajib untuk dikaji lebih secara spesifik.

Bahwa Aborsi sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk aborsi. Dari latar belakang masalah tersebut di atas bagaimana kajian abortus/aborsi terhadap korban pemerkosaan persepektif hukum pidana.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana kajian abortus/aborsi terhadap korban pemerkosaan persepektif hukum pidana ?

3. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian hukum normatif dalam hal ini yakni mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep⁴

² Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 71.

³ Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

yang berkaitan dengan kajian abortus/aborsi terhadap korban pemerkosaan persepektif hukum pidana.

4. Landasan Teori.

Tindak Pidana Aborsi.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa: “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”⁵

Bahwa dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu: *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Ada kalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana “pengguguran kandungan (aborsi)” oleh Pasal 346 KUHP. Pengguguran kehamilan (abortus), dibahas dalam pasal-pasal 346 s/d 349 KUHP tentang abortus, karena pengguguran kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana.

Tindak pidana aborsi diatur dalam ketentuan pengguguran kandungan (aborsi) oleh Pasal 346 KUHP, pengguguran kehamilan (abortus), dibahas dalam pasal-pasal 346 s/d 349 KUHP tentang abortus. Pasal 346 KUHP mengatakan: “Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁶

Pasal 346 KUHP mengatakan: “Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu,

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 71.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁷ Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan ialah, bahwa harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kidn*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa Orang.

Selain itu aborsi dilarang pada ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 194 yang menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Hukum Pidana hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁸ Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat urgen untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Maka bagaimana pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan korban pemerkosaan yang berkeinginan untuk meng-aborsi kandungannya, hal tersebut wajib untuk dikaji lebih secara spesifik. Bahwa Aborsi sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut.

Bahwa terkait *abortus* pada perspektif hukum pidana di indonesia dalam hal ini perbuatan aborsi/abortus dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana pada konteks hukum pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Pengguguran kehamilan (*abortus*), dibahas dalam pasal-pasal 346 s/d 349 KUHP tentang abortus, karena pengguguran kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana.

Pasal 346 KUHP mengatakan: “Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, op,cit, hlm. 73.

⁸ Op.Cit., Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁹ Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan ialah, bahwa harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa Orang.

Perbedaan pokok antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan ialah, bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan atau mematikan kandungan, apa yang keluar dari tubuh itu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum menjadi bayi (*onvoldragen vrucht*), atau suatu bayi yang sudah simum hukuman pada abortus (empat tahun) kurang daripada pembunuhan anak (tujuh tahun).

Bahwa dalam hal abortus tidak dipedulikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, di mana disebutkan sebagai alasan suatu ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak. Jika pengguguran atau mematikan kandungan ini dilakukan oleh orang lain dari si ibu, dan lagi tanpa persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 347 KUHP ayat 1 maksimum hukuman dinaikkan menjadi dua belas tahun penjara, dan menurut ayat 2 dinaikkan lagi menjadi lima belas tahun penjara, jika perbuatan ini menyebabkan matinya si ibu.

Apabila perbuatan dilakukan dengan persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 348 KUHP ayat 1 hukumannya dikurangi lagi menjadi maksimum penjara lima tahun enam bulan, dan menurut ayat 2 dinaikkan lagi menjadi maksimum tujuh tahun penjara jika menyebabkan matinya si ibu. Dalam hal abortus ini yang dituju ialah kandungan yang ada di dalam tubuh si ibu, bukan ibunya sendiri. Apabila yang menjadi sasaran ialah ibunya, bukan kandungannya, maka seseorang yang menyebabkan pengguguran tanpa izin si ibu ini dapat dianggap melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain” dari pasal 354 KUHP, ini berhubung dengan Pasal 90 KUHP yang memasukkan “menggugurkan atau membunuh kandungan” kedalam istilah “luka berat”. Kalau ini dianggap terjadi, maka maksimum hukuman dikurangi menjadi delapan tahun penjara, yang dapat naik lagi menjadi sepuluh tahun penjara apabila si ibu menjadi mati. Ini merupakan suatu keganjilan yang kiranya tidak dipahami oleh pembentuk KUHP.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, op,cit, hlm. 73.

Selanjutnya, menurut Pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau tukang obat, membantu kejahatan dari Pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dari Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu boleh ditambah dengan sepertiganya, dan boleh dicabut haknya menjalankan pekerjaan yang di dalamnya ia melakukan kejahatan itu.¹⁰

Secara garis besar aborsi dalam dunia kedokteran dikenal macam aborsi, yaitu *Abortus spontaneus* (Aborsi Spontan/Alamiah), yaitu : berlangsung tanpa tindakan apapun atau tidak disengaja. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, kecelakaan dan sebagainya, aborsi spontan ini dapat terjadi antara lain karena:¹¹

- a. *Imminence* (aborsi yang mengancam) berupa pendarahan yang disertai oleh kontraksi pada uterus. Aborsi *imminence* ini masih bisa dipertahankan, biasanya ibu diminta istirahat baring (*bed-rest*) dan diberi obat untuk menguatkan kehamilan kembali.
 - b. Aborsi *incipience* yaitu aborsi yang sedang berlangsung, yang biasanya tidak dapat dipertahankan lagi kehamilannya. Biasanya ini ditandai dengan adanya pendarahan yang begitu hebat.
 - c. *Incomplete abortion* (aborsi yang tidak lengkap) dimana sebagian hasil konsepsi keluar sedang sebagian masih tertinggal di dalam. Biasanya hal ini disertai pendarahan hebat atau banyak sekali, karena sebagian hasil konsepsi tertinggal didalam, akan diperlukan tindakan kuret untuk membersihkan sisa konsepsi tadi.
 - d. *Complete abortion* dimana semua hasil konsepsi keluar secara utuh, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah dipastikan oleh dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua.
2. Aborsi *Terapeutik / Medis*, yaitu : pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.¹²
 3. *Abortus provocatus* (Aborsi Buatan/Sengaja), yaitu : pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari

¹⁰ Ibid, hlm. 74.

¹¹ abortuscrime.co.id

¹² Ibid, abortuscrime.co.id

oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). *Abortus artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan aborsi tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu.

Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pada huruf b tersebut artinya korban perkosaan dapat dilakukan aborsi.

UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP : Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.

Kemudian suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut: Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat

dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Bahwa adapun dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”) menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan: usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

6. Kesimpulan.

Pasal 346 KUHP menyatakan: “Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan salah satunya yakni kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP : Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.

Kemudian suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut: Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan

setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Maka dari penjelasan tersebut diatas dalam hali korban pemerkosaan yang berkeinginan untuk meng-aborsi kandungannya, hal tersebut wajib untuk melaksanakan hal-hal mengenai ketentuan tersebut diatas.

7. Rekomendasi

Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan: usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Maka hal ini yang perlu diperhatikan secara seksama oleh aparat atau petugas terkait, dalam hal ini perlunya sinergitas pemahaman dan sosialisasi terkait hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.